

2022




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun anggaran 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam mendukung Pemerintahan di Kota Batam yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*).



Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotat Batam tahun anggaran 2022 ini belum sempurna, dengan segala kekurangan yang ada diharapkan adanya masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Salam Disdukcapil Bisa...! Bisa...! Bisa...!

Batam, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



HERYANTO, SE
NIP. 19641107 199203 1 015



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Profil Organisasi	6
E. Isu-isu Strategis	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Tujuan dan Sasaran Renja	16
B. Rencana Program dan Anggaran	20
C. IKU dan Penjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Rencana Tindak Lanjut	60
LAMPIRAN - LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana	11
Tabel II.1	Sasaran dan Kinerja Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
Tabel II.2	Program, Kegiatan dan Anggaran T.A. 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
Tabel III.1	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29
Tabel III.2	Capaian Sasaran Strategis I	31
Tabel III.3	Capaian Realisasi Fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	32
Tabel III.4	Capaian Sasaran Strategis II	35
Tabel III.5	Capaian Sasaran Strategis III	37
Tabel III.6	Progres Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021-2026	42
Tabel III.7	Rekapitulasi Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022	49
Tabel III.8	Rincian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A. 2022	54



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Profil Organisasi
- E. Isu-isu Strategis
- F. Sistematika Penulisan

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja.



Dengan anggaran berbasis kinerja ini dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan setiap akhir tahun anggaran dapat dilakukan penelusuran realisasi dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

B. Landasan Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 838);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);



16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 885);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 919)
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 987);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kota Batam.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah :



- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk meningkatkan kinerja.

D. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil daerah sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan inovasi pelayanan;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan




- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

b. Bagan Organisasi

Berdasarkan Lampiran XV Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat pada bagan organisasi di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



c. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebanyak 76 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

➤ Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan IV : 5 orang

- ❖ IV/a : 3 orang
- ❖ IV/b : 2 orang
- ❖ IV/c : 0 orang

Golongan III : 49 orang

- ❖ III/a : 11 orang
- ❖ III/b : 14 orang
- ❖ III/c : 7 orang
- ❖ III/d : 16 orang

Golongan II : 22 orang

- ❖ II/a : 0 orang
- ❖ II/b : 2 orang
- ❖ II/c : 4 orang
- ❖ II/d : 17 orang

Golongan I : 0 orang

- ❖ I/a : 0 orang
- ❖ I/b : 0 orang
- ❖ I/c : 0 orang
- ❖ I/d : 0 orang



➤ Berdasarkan Jabatan

❖ Esselon II.b	: 1 orang
❖ Esselon III.a	: 1 orang
❖ Esselon III.b	: 4 orang
❖ Esselon IV.a	: 2 orang
❖ Jabatan Fungsional (JF)	: 15 orang
❖ Jabatan Pelaksana	: 53 orang

➤ Berdasarkan Pendidikan

❖ S-3	: 0 orang
❖ S-2	: 3 orang
❖ S-1	: 42 orang
❖ D-IV	: 0 orang
❖ D-III	: 4 orang
❖ D-II	: 0 orang
❖ D-I	: 0 orang
❖ SLTA KEJURUAN	: 7 orang
❖ SLTA	: 19 orang
❖ SLTP/SEDERAJAT	: 1 orang
❖ SD/SEDERAJAT	: 0 orang

2) Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Daerah (THD)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Daerah (THD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebanyak 23 orang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.



3) Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menempati kantor yang beralamat di Jl. Ir Sutami Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Batam Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Baik gedung perkantoran maupun peralatan pendukung yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam saat ini tergolong sudah tua butuh peremajaan. Walaupun sebagian besar kondisi aset sarana dan prasarana tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi, namun peremajaan terhadap peralatan perkantoran tersebut sangatlah dibutuhkan guna mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di era digitalisasi pelayanan publik saat ini.

Rekapitulasi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Rekapitulasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
1	Gedung dan Bangunan	2 Unit	2 Unit	-
2	Kendaraan Roda Empat	6 Unit	6 Unit	-
3	Peralatan Kantor	278 Unit	231 Uit	47 Unit
4	Meubeler	180 Unit	143 Unit	37 Unit
TOTAL		466 Unit	382 Unit	84 Unit



E. Isu-isu Strategis

Isu-isu penting dan strategis merupakan hal yang harus diperhatikan karena dampaknya sangat signifikan dalam mencapai target sasaran kinerja Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan-hambatan atau bahkan sebuah peluang yang dapat dimaksimalkan dalam peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Ketersediaan Blanko KTP-El yang masih fluktuatif.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan



perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Seyogianya KTP dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Artinya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan cakupan kepemilikan KTP-el tidak dapat mencapai 100 % antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjendukcapil Kemendagri masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-El Kota Batam dalam 1 tahun;
- b. Kondisi Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai dan hampir tidak pernah di *upgrade*.

2. Rendahnya Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil terutama akta perkawinan dan akta kematian. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. Masih adanya masyarakat yang belum sadar adminduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri sebagai TKI dalam jangka panjang;



- b. Minimnya pengembangan kualitas SDM terhadap kompetensi di bidang pelayanan;

3. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

4. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menerapkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Android yang dapat dengan mudah diakses melalui Smartphone.

Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-EI. Kebijakan ini juga dimaksud sebagai solusi asimetris dalam menanggulangi masalah terbatasnya ketersediaan stok blanko KTP-EI secara nasional serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-EI.



F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

BAB IV Penutup

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran Renja
- B. Rencana Program dan Anggaran
- C. IKU dan Perjanjian Kinerja

A. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Perangkat Daerah merupakan implementasi terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024 adalah :

- ✓ **VISI** : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera



- ✓ **MISI** :
- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
 - 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang;
 - 3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
 - 4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
 - 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mendukung **Misi ke-5 (lima)** Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi,



memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Kepala Daerah, yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan makna penetapan tujuan Perangkat Daerah dan uraian tersebut di atas, dalam mendukung Misi ke-5 (lima) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.”

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang akan dicapai. Agar dapat diukur sebuah sasaran diformulasikan ke dalam indikator-indikator yang dirumuskan secara spesifik, terukur,



relevan/rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Perangkat Daerah diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang secara berkesinambungan sejalan dengan capaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Sasaran Perangkat Daerah dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1

Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase lembaga pengguna yang telah memanfaatkan database kependudukan



B. Rencana Program Dan Anggaran

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan dokumen Renja (Rencana Kerja) tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan melaksanakan 2 Program 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang tertuang berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

- a) Belanja Pegawai : Rp. 11.363.090.503,-
- b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.883.234.085,-

2. BELANJA MODAL

- c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 20.330.000,-
- d) Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp. 519.536.000,-

TOTAL ANGGARAN : Rp. 16.786.190.588,-

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini :



Tabel II.2
Program, Kegiatan dan Anggaran T.A. 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.702.299.788,-
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	11.365.190.503,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	11.318.450.503,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	46.740.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	3.219.902.645,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.689.637.160,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	276.355.200,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	253.910.285,-



3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	20.330.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.330.000,-
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.426.610.640,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	54.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	413.460.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	959.150.640
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	670.266.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.280.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	76.200.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	29.650.000,-



	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	523.136.000,-
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	34%	83.890.800,-
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	34%	27.467.800,-
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	27.467.800,-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan	100%	56.423.000,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	56.423.000,-
	TOTAL ANGGARAN			16.786.190.588,-



C. IKU dan Perjanjian Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 002/KP.00.04/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%
3.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase lembaga pengguna yang telah memanfaatkan database kependudukan	34%



2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pendelegasian tugas dari Kepala Daerah kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Secara umum perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Adapun Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%
3	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	34%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.702.299.788,-
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 83.890.800,-
Total Anggaran	Rp. 16.786.190.588,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi*
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- C. Realisasi Anggaran*

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja organisasi adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah



ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran serta sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah, pada setiap setiap awal tahun anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menandatangani Penjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sesuai dengan sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 tentang rincian pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dirumuskan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 002/KP.00.04/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dilaporkan pada setiap triwulan. Adapun capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel III.1
Capaian Perjanian Kinerja Tahun Anggaran 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

N O 1	Sasaran Srategis 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Realisasi
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%	96,51%
3	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	34%	35,48%

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.702.299.788,-	Rp. 15.830.175.491,-	94,78%
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 83.890.800,-	Rp. 76.811.983,-	91,56%
Total Anggaran	Rp. 16.786.190.588,-	Rp. 15.906.987.454,-	94,76%



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun anggaran 2022 terdapat 3 Sasaran Strategis sesuai yang tertuang di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat;
3. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder.

Pada setiap sasaran strategis terdapat indikator-indikator yang dijadikan sebagai parameter dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.1, berdasarkan indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 dapat disimpulkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis I**

Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

Tabel III.2
Capaian Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	100	100%

Dari Tabel III.2 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap Sasaran Strategis “*Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah*” dengan Indikator Kinerja “*Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan*” mencapai realisasi 100 dari target kinerja pada tahun 2022 sebesar 100. Angka realisasi tersebut diperoleh berdasarkan Persentase realisasi fisik pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) T.A. 2022. Dari 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yang ditetapkan di dalam DPPA Tahun anggaran 2022 berdasarkan capaian fisik semuanya terlaksana 100% dengan serapan anggaran rata-rata di atas 90% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel III.3
Capaian Realisasi Fisik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	76 Orang/ bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket



	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan



5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit



➤ **Sasaran Strategis II**

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat

Tabel III.4

Capaian Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%	96,51%	108,44%

Capaian dari Indikator Kinerja “*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*” sebesar 96,51% sesuai Tabel III.4 di atas diperoleh berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari Persentase Perekaman KTP Elektronik dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

- ❖ Rumus penghitungan Persentase Perekaman KTP Elektronik

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas maka Persentase Perekaman KTP Elektronik dapat dihitung dengan cara yaitu :

$$\frac{837.102}{858.757} \times 100\% = 97,48\%$$



- ❖ Rumus penghitungan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun)

$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas maka Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) dapat dihitung dengan cara yaitu :

$$\frac{375.916}{393.468} \times 100\% = 95,54\%$$

Jadi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dihitung dengan cara Persentase Perekaman KTP Elektronik ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) dibagi 2, dengan angka yaitu $(97,48\% + 95,54\%) \div 2 = 96,51\%$ dari target pada tahun 2022 sebesar 89%. Artinya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terhadap pencapaian Sasaran Strategis “*Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat*” berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 108,44%.

Selain Persentase Perekaman KTP Elektronik dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun) yang dijadikan sub indikator dalam perjanjian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor



13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga melaporkan IKK Outcome dan Output tahun 2022 diantaranya yaitu :

- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA yaitu sebesar 50,39% dari target nasional pada tahun 2022 sebesar 42%
- Persentase Penerbitan Akta Perkawinan sebesar 74,07%
- Persentase Penerbitan Akta Perceraian sebesar 74,97%
- Persentase Penerbitan Akta Kematian sebesar 100% dari peristiwa kematian yang dilaporkan

➤ **Sasaran Strategis III**

Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder

Tabel III.5
Capaian Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	34%	35,48%	104,35%

Dari Tabel III.5 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap Sasaran Strategis “*Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder*” dengan Indikator Kinerja “*Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan*” mencapai realisasi 35,48% dari



target kinerja pada tahun 2022 sebesar 34%. Angka realisasi tersebut diperoleh berdasarkan rumus perhitungan yaitu :

- ❖ Rumus penghitungan Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan

$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus penghitungan di atas maka Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan dapat dihitung dengan cara yaitu :

$$\frac{11}{31} \times 100\% = 35,48\%$$

Dari hasil penghitungan diatas dapat di lihat bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terhadap pencapaian Sasaran Strategis “*Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder*” berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 104,35%.

Adapun Perangkat Daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan database kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. RSUD Embung Fatimah

Selain melakukan kerja sama pemanfaatan database kependudukan, Dinas Kependudukan juga melakukan perjanjian kerja sama layanan administrasi kependudukan baik dalam hal percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan maupun program optimalisasi pemanfaatan dokumen kependudukan baik dengan Perangkat Daerah dan juga dengan pihak swasta, diantaranya :

1. RSUD Embung Fatimah
2. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Aini Kota Batam
3. Klinik Immanuela Kota Batam
4. Rumah Sakit Charis Medika Kota Bata
5. RS Budi Kemuliaan
6. Rumah Sakit Ibu dan Anak Frisdhy Angel Kota Batam
7. Dinas Pendidikan Kota Batam
8. Kantor Kementerian Agama Kota Batam
9. Forum Anak Kota Batam
10. Klinik Tridi Medical Centre Kota Batam
11. PT. Mega buana indah (edukits)



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tahun 2021-2026, capai kinerja pada tahun 2022 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama dari target jangka menengah 5 (lima) tahun Renstra Perangkat Daerah. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tidak dapat dilakukan karena Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada tahun 2021 masih berdasarkan parameter yang tercantum pada dokumen Renstra periode 2016-2021 dan tidak sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada tahun 2022.

Namun jika menganalisa data capaian kinerja pada tahun 2022 yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengalami tren positif karena seluruh sasaran target indikator kinerja pada tahun 2022 dapat tercapai.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja didasarkan atas sasaran target kinerja pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu tujuan Perangkat Daerah merupakan implementasi terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sasaran Perangkat Daerah dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Berdasarkan dokumen Renja Perangkat Daerah, sasaran kinerja diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang secara berkesinambungan sejalan dengan capaian tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana telah dirumuskan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, data capaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari tahun ke tahun perlu disajikan di dalam tabel progres realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan data progres realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sesuai tabel di bawah ini :



Tabel III.6

Progres Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN LAPORAN	REALISASI PER TAHUN					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	100	-	-	-	-	100
2.	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%	96,51%	-	-	-	-	100%
3.	Persentase lembaga pengguna yang telah memanfaatkan database kependudukan	34%	35,48%	-	-	-	-	100%



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dalam rangka pencapaian target indikator sasaran tentunya menemui berbagai hambatan di lapangan walau pun hasil capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif. Perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespon kebutuhan dan tuntutan pelayan publik yang semakin berkembang tentu berimplikasi terhadap pencapaian target pada ahir tahun perode Renstra Perangkat Daerah. Langkah cepa, tepat dan inovatif tentu harus senantiasa dihadirkan agar target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Disamping itu tidak adanya lagi dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK-NF Yanminduk) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 juga menggerus kemampuan APBD dalam membiayai belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Padahal masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam



melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain :

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, khususnya gedung kantor yang sempit dan tidak representatif lagi dalam menampung tingginya mobilisasi masyarakat Kota Batam dalam melakukan pengurusan Adminduk setiap hari sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal.
2. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjendukcapil Kemendagri masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-El Kota Batam dalam 1 tahun.
3. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap metode pengurusan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menitipkan pengurusan dokumen administrasi kependudukannya melalui orang lain atau bahkan calo.
4. Tingginya produksi arsip aktif setiap hari dan belum tersedianya ruangan arsip yang memadai menyebabkan pengelolaan arsip belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal :
 - a. Kompetensi dibidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Teknis penyusunan perencanaan dan strategi dalam menghadirkan pelayanan prima.
6. Penerapan Sertifikasi ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Adanya kebijakan *cyber security* dari pemerintah pusat saat



ini berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan menjadi kendala dalam mencapai target indikator OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja. Disamping itu ketersediaan *internet private*/jaringan tertutup di pemerintah Kota Batam masih terbatas di area Batam Center saja yang menyebabkan OPD yang ada di wilayah Sekupang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan data kependudukan.

7. Sudah dekatnya jadwal pelaksanaan PEMILU serentak pada tahun 2024 tentu juga membutuhkan peran aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dihasilkan DP4 yang akuntabel
8. Sistem SIAK Terpusat yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri saat ini yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan tentu masih terdapat kendala dalam penerapannya dan secara terus menerus masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Di tengah keterbatasan terhadap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa berinovasi dalam merespon segala perubahan dan tuntutan pelayanan publik. Secara prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa mengusulkan anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pada setiap tahapan perencanaan RKPD setiap tahunnya. Namun keterbatasan PAD baik Pemerintah Kota maupun Provinsi selalu menjadi permasalahan klasik.



Namun dalam mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tetap memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar Pelayanan (SP) untuk pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan dengan rata-rata membutuhkan waktu 1 hari kerja dengan ketentuan persyaratan lengkap. Sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai alur dan proses yang telah diatur dalam aturan Perundang-Undangan ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Perbaikan pelayanan juga dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, kepastian waktu, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Saat ini sebagai tindak lanjut dalam mendukung penerapan *Smart City* Kota Batam Disdukcapil sudah mengembangkan Aplikasi pengurusan administrasi kependudukan online yang diberi nama LAKSE (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik) yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada masa yang akan datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu Pelayanan Publik ISO 9001:2015.

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK



Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Android yang dapat dengan mudah diakses melalui Smartphone. Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-El. Kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-El yang terbatas.

Berbagai pendekatan dan inovasi dalam bidang pelayanan juga telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menghadirkan pelayanan yang cepat dan membahagiakan masyarakat, antara lain :

- a. Program “SIJEBOL“ (Sistem Jemput Bola Yanminduk)
- b. Layanan 3 in 1 (Akta Lahir, KK dan KIA)
- c. Aksi Cepat Pendataan Penduduk Rentan
- d. Percepatan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)
- e. Program “PADAT” (Pasangan Dapat Administrasi Tercatat)
- f. Program “CEK AMAT” (Percepatan Penerbitan Akta Kematian)
- g. Program “JERAMBA” (Jemput Rekam Anak Muda Batam) Percepatan Perekaman Wajib KTP Pemula



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.789.190.588,-. Namun jika dilihat dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 terdapat 2 Sub Kegiatan yang harus dirasionalisasi atau dikurangi yaitu sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Pengurangan 2 sub kegiatan tersebut merupakan bagian dari efisiensi melalui rasionalisasi anggaran.

Disamping itu berdasarkan Persentase realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 mencapai 100% dengan serapan anggaran rata-rata di atas 90%. Dari pagu anggaran DPPA tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebesar Rp. 16.789.190.588,- terdapat SiLPA sebesar Rp. 879.203.114,-. Artinya semua program dan kegiatan yang telah direncanakan terlaksana dengan baik dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,24%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2022 melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Program kegiatan



tersebut secara keseluruhan saling terkait dan berkesinambungan untuk mencapai target kinerja serta sasaran Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Renstra.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel III.7 di bawah ini :

Tabel III.7
Rekapitulasi Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	OUTPUT
1	2	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket



	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit



	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	34%
1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	34%
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta sosialisasi yang melakukan pemanfaatan data penduduk sesuai ketentuan	100%
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 seluruhnya sudah tepat dan sesuai dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja dan



menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Namun demikian pada tahun 2023 ada penambahan 2 Program yang tertuang di dalam sasaran dan target Renstra yaitu Program pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil.

C. Realisasi Anggaran

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tepatnya pada Pasal 79 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan “tidak dipungut biaya”. Implikasi dari penerapan aturan perundang-undangan tersebut, sejak tanggal tanggal 5 Februari 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah tidak mengelola pendapatan. Sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program Kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Batam dan Sisa DAK-NF Yanminduk (Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan administrasi Kependudukan) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 712.681.985,- yang dianggarkan kembali pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022.



Berdasarkan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.786.190.588,- (*enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Sesuai LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun 2022, dari 2 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah sebesar Rp. 15.906.987.474,- (*lima belas milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau setara 94,76% dengan SiLPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran) sebesar Rp. 879.203.114,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu seratus empat belas rupiah*) atau setara 5,24%.

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai serapan realisasi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta SiLPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran) pada tahun anggaran 2022 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam serta sisa pagu anggaran dapat dilihat pada tabel III.8 berikut ini :



Tabel III.8
Rincian Realisasi Anggaran
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A. 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SiLPA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.702.299.788,-	15.830.175.491,-	94,78%	872.124.297,-
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.365.190.503,-	10.928.934.641,-	96,16%	436.255.862,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.318.450.503,-	10.882.874.641,-	96,15%	435.575.862,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	46.740.000,-	46.060.000,-	98,55%	680.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.219.902.645,-	2.951.444.369,-	91,66%	268.458.276,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.689.637.160,-	2.482.887.600,-	92,31%	206.749.560,-



	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	276.355.200,-	264.975.750,-	95,88%	11.379.450,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.910.285,-	203.581.019,-	80,18%	50.329.266,-
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.330.000,-	19.524.000,-	96,04%	806.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.330.000,-	19.524.000,-	96,04%	806.000,-
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.426.610.640,-	1.328.765.295,-	93,14%	97.845.345,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000.000,-	14.135.000,-	26,18%	39.865.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	413.460.000,-	361.062.631,-	87,33%	52.397.369,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.150.640	953.567.664,-	99,42%	5.582.976,-
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.266.000,-	601.507.186,-	89,74%	68.758.814,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.280.000,-	38.497.000,-	93,26%	2.783.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.200.000,-	69.772.000,-	91,56%	6.428.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.650.000,-	29.530.000,-	99,60%	120.000,-



	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	523.136.000,-	463.708.186,-	88,64%	59.427.814,-
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	83.890.800,-	76.811.983,-	91,56%	7.078.817,-
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	27.467.800,-	22.686.483,-	82,59%	4.781.317,-
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	27.467.800,-	22.686.483,-	82,59%	4.781.317,-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.423.000,-	54.125.500,-	95,93%	2.297.500,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukanistrasi	56.423.000,-	54.125.500,-	95,93%	2.297.500,-
	TOTAL	16.786.190.588,-	15.906.987.474,-	94,76%	879.203.114,-



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya Pemerintahan di Kota Batam yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*). Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) tentunya akan tercipta apabila ada dukungan, peran serta dan partisipasi baik itu dari seluruh lembaga pemerintahan pusat, daerah dan juga masyarakat.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari bentuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kependudukan



dan pencatatan sipil. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi per triwulan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian pada tahun pelaporan saja, namun juga melihat tren pencapaian dari tahun ke tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri namun masih di bawah naungan Pemerintah Kota Batam selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan maksimal, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas dan program kegiatan baik yang didanai langsung oleh anggaran pemerintah seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maupun tugas dan program kegiatan yang melekat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.”



Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah tersebut dirumuskanlah 3 sasaran strategis dengan indikator-indikator sebagai parameter yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka satu tahun anggaran.

Dengan memperhatikan paparan yang telah disampaikan dan penjelasan poin-poin pada Bab III, berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dengan capaian yang baik. Rincian capaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dimaksud adalah :

- a. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dengan capaian sebesar 100 dari target kinerja sebesar 100;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat dengan indikator persentase cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian sebesar 96,51% dari target kinerja sebesar 89%;
- c. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder dengan indikator persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan dengan capaian sebesar 35,48% dari target kinerja sebesar 34%.



B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam mengantisipasi segala kendala dan hambatan yang dihadapi guna mencapai tujuan dan saran Perangkat Daerah sebagaimana telah dirumuskan di dalam Rencana Strategis, ada beberapa langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, antara lain :

1. Memaksimalkan penerapan SIAK Terpusat di 12 Kecamatan
2. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis secara berkala.
4. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi dan kerja sam antar Instansi Vertikal, OPD dan Kecamatan.
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui usulan penambahan anggaran.

Disamping itu, ditengah keterbatasa yang ada berbagai pendekatan dan inovasi dalam bidang pelayanan juga telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan membahagiakan masyarakat, antara lain :

1. Program “SIJEBOL“ (Sistem Jemput Bola Yanminduk)
2. Layanan 3 in 1 (Akta Lahir, KK dan KIA)



3. Aksi Cepat Pendataan Penduduk Rentan
4. Percepatan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)
5. Program “PADAT” (Pasangan Dapat Administrasi Tercatat)
6. Program “CEK AMAT” (Percepatan Penerbitan Akta Kematian)
7. Program “JERAMBA” (Jemput Rekam Anak Muda Batam)
Percepatan Perekaman Wajib KTP Pemula

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah di capai pada tahun 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan bermanfaat sebagai pedoman perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja serta pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Batam, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



HERYANTO, SE
NIP. 19641107 199203 1 015



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id, Website: <https://disdukcapilbisa.batam.go.id/>
BATAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**
NOMOR : 002/KP.00.04/ I /2022

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, tmbahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);

21. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 tentang Rencana Startegis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2021.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 merupakan acun dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	ALASAN / SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%	1. Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
2.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	34%	2. Sesuai dengan RPJMD sumber data : - Database SIAK - Data PKS - Kuisisioner
3.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	

Batam, 10 Januari 2022



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,

HERNANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERYANTO, S.E.**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : **WALIKOTA BATAM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MUHAMMAD RUDI

Batam, 03 Oktober 2022

Pihak Pertama,


HERYANTO, S.E.
NIP. 19641107 199203 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%
2.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memafaatkan database kependudukan	34%
3.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.702.299.788,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 83.890.800
Total Anggaran		Rp 16.786.190.588,00

Batam, 03 Oktober 2022

WALIKOTA BATAM,


MUHAMMAD RUDI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,


HERYANTO, S.E.
NIP. 19641107 199203 1 015

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT ESELON II
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20%	24%	25%	20%
2	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	-	10%	12%	12%
3	Optimalnya kualitas pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya target pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1	Melaksanakan pelayanan pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	√	√	√	√	Laporan Data Agregat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 27.467.800,00
2	Menandatangani Perjanjian Kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan stakeholder		√	√	√	Dokumen Perjanjian Kerjasama pemanfaatan database kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 56.423.000,00
3	Melaksanakan layanan pendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	Tersedianya penunjang Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik dan lancar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 10.835.287.005,00 Rp 2.622.361.060,00 Rp 20.330.000,00 Rp 1.440.110.640,00 Rp 689.976.000,00

Batam, Januari 2022


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,
MERYANTO, S.E.
 NIP. 196411071992031015

CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM TAHUN 2022



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



HERYANTO, S.E.
Pembina
NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PEREKANAN KTP-EL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP-EL	SUDAH REKAM		BELUM REKAM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BELAKANG PADANG	15.655	15.286	97,64%	369	2,36%
2.	BATU AMPAR	45.357	44.302	97,67%	1.055	2,33%
3.	SEKUPANG	115.061	112.251	97,56%	2.810	2,44%
4.	NONGSA	62.986	61.398	97,48%	1.588	2,52%
5.	BULANG	8.491	8.273	97,43%	218	2,57%
6.	LUBUK BAJA	67.965	66.607	98,00%	1.358	2,00%
7.	SUNGAI BEDUK	64.527	62.856	97,41%	1.671	2,59%
8.	GALANG	13.704	13.391	97,72%	313	2,28%
9.	BENGGONG	88.772	86.631	97,59%	2.141	2,41%
10.	BATAM KOTA	136.813	133.187	97,35%	3.626	2,65%
11.	SAGULUNG	144.559	140.562	97,24%	3.997	2,76%
12.	BATU AJI	94.867	92.358	97,36%	2.509	2,64%
TOTAL		858.757	837.102	97,48%	21.655	2,52%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN	SUDAH MEMILIKI AKTA LAHIR		BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BELAKANG PADANG	6.004	5.744	95,67%	260	4,33%
2.	BATU AMPAR	18.027	17.003	94,32%	1.024	5,68%
3.	SEKUPANG	54.005	51.317	95,02%	2.688	4,98%
4.	NONGSA	29.370	27.936	95,12%	1.434	4,88%
5.	BULANG	3.900	3.691	94,64%	209	5,36%
6.	LUBUK BAJA	23.691	22.559	95,22%	1.132	4,78%
7.	SUNGAI BEDUK	32.865	31.328	95,32%	1.537	4,68%
8.	GALANG	6.062	5.838	96,30%	224	3,70%
9.	BENGGONG	37.593	36.043	95,88%	1.550	4,12%
10.	BATAM KOTA	61.777	59.381	96,12%	2.396	3,88%
11.	SAGULUNG	72.425	69.283	95,66%	3.142	4,34%
12.	BATU AJI	47.749	45.793	95,90%	1.956	4,10%
TOTAL		393.468	375.916	95,54%	17.552	4,46%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



MHERYANTO, SE
19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP KEPEMILIKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN	SUDAH MEMILIKI KIA		BELUM MEMILIKI KIA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BELAKANG PADANG	5.631	3.408	60,52%	2.223	39,48%
2.	BATU AMPAR	16.959	8.102	47,77%	8.857	52,23%
3.	SEKUPANG	51.137	27.436	53,65%	23.701	46,35%
4.	NONGSA	27.771	13.337	48,02%	14.434	51,98%
5.	BULANG	3.658	1.675	45,79%	1.983	54,21%
6.	LUBUK BAJA	22.315	11.519	51,62%	10.796	48,38%
7.	SUNGAI BEDUK	31.174	10.843	34,78%	20.331	65,22%
8.	GALANG	5.724	3.095	54,07%	2.629	45,93%
9.	BENGGONG	35.430	17.559	49,56%	17.871	50,44%
10.	BATAM KOTA	58.062	33.035	56,90%	25.027	43,10%
11.	SAGULUNG	68.384	34.954	51,11%	33.430	48,89%
12.	BATU AJI	45.211	22.231	49,17%	22.980	50,83%
TOTAL		371.456	187.194	50,39%	184.262	49,61%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



M. HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	PERISTIWA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERKAWINAN		
			MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BELAKANG PADANG	9.780	7.498	2.282	76,67%
2.	BATU AMPAR	26.821	19.216	7.605	71,65%
3.	SEKUPANG	73.486	51.077	22.409	69,51%
4.	NONGSA	40.841	29.781	11.060	72,92%
5.	BULANG	5.790	4.354	1.436	75,20%
6.	LUBUK BAJA	38.520	22.658	15.862	58,82%
7.	SUNGAI BEDUK	41.812	30.483	11.329	72,90%
8.	GALANG	9.029	6.506	2.523	72,06%
9.	BENGGONG	54.496	41.993	12.503	77,06%
10.	BATAM KOTA	85.049	65.515	19.534	77,03%
11.	SAGULUNG	92.634	71.754	20.880	77,46%
12.	BATU AJI	59.674	47.628	12.046	79,81%
TOTAL		537.932	398.463	139.469	74,07%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



MERYANTO, SE
NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	PERISTIWA PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERCERAIAN		
			MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BELAKANG PADANG	296	237	59	80,07%
2.	BATU AMPAR	1.025	735	290	71,71%
3.	SEKUPANG	2.344	1.761	583	75,13%
4.	NONGSA	1.070	763	307	71,31%
5.	BULANG	92	60	32	65,22%
6.	LUBUK BAJA	1.532	1.091	441	71,21%
7.	SUNGAI BEDUK	735	551	184	74,97%
8.	GALANG	175	97	78	55,43%
9.	BENGGONG	1.704	1.312	392	77,00%
10.	BATAM KOTA	2.934	2.272	662	77,44%
11.	SAGULUNG	1.752	1.353	399	77,23%
12.	BATU AJI	1.158	876	282	75,65%
TOTAL		14.817	11.108	3.709	74,97%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,

MERYANTO, SE
NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

REKAP PENERBITAN AKTA KEMATIAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN		
			MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BELAKANG PADANG	596	596	0	100,00%
2.	BATU AMPAR	1.066	1.066	0	100,00%
3.	SEKUPANG	2.211	2.211	0	100,00%
4.	NONGSA	1.052	1.052	0	100,00%
5.	BULANG	196	196	0	100,00%
6.	LUBUK BAJA	1.777	1.777	0	100,00%
7.	SUNGAI BEDUK	1.022	1.022	0	100,00%
8.	GALANG	255	255	0	100,00%
9.	BENGGONG	2.045	2.045	0	100,00%
10.	BATAM KOTA	2.425	2.425	0	100,00%
11.	SAGULUNG	2.629	2.629	0	100,00%
12.	BATU AJI	1.519	1.519	0	100,00%
TOTAL		16.793	16.793	0	100,00%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dirjendukcapil Kemendagri Semester 2 Tahun 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,

MERYANTO, SE
NIP. 19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id Website: <https://disdukcapil.batam.go.id>

BATAM

**REKAP OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	STATUS		KETERANGAN
		SUDAH	BELUM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SEKRETARIAT DAERAH		√	
2	SEKRETARIAT DPRD		√	
3	DINAS PENDIDIKAN	√		
4	DINAS KESEHATAN	√		
5	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		√	
6	DINAS BINA MARGA DAN SEMBER DAYA AIR		√	
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN		√	
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		√	
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		√	
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	√		
11	DINAS TENAGA KERJA	√		
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√		
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	√		
14	DINAS PERTAHANAN		√	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		√	
16	DINAS PERHUBUNGAN		√	
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		√	
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	√		
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		√	
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		√	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		√	
22	DINAS PERIKANAN		√	
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		√	
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	√		

25	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH		√	
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		√	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	√		
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√		
29	INSPEKTORAT DAERAH		√	
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		√	
31	RSUD EMBUNG FATIMAH	√		
TOTAL		11	20	
PERSENTASE (%)		35,48%	64,52%	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,



HERYANTO, SE

NIR. 19641107 199203 1 015